



PUTUSAN
Nomor **187/Pid.B/2021/PN Unh**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SAMSUDIN Alias UDIN Bin MATARANSI;
2. Tempat lahir : PALERO;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun/4 Februari 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun III Rt/Rw 003/003 Desa Basala, Kec. Basala, Kab. Konawe Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Samsudin Alias Udin Bin Mataransi ditangkap pada tanggal 7 September 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 September 2021 sampai dengan tanggal 27 September 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2021 sampai dengan tanggal 6 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2021 sampai dengan tanggal 23 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2021 sampai dengan tanggal 8 Desember 2021;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 6 Februari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 187/Pid.B/2021/PN Unh tanggal 9 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 187/Pid.B/2021/PN Unh tanggal 9 November 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 187/Pid.B/2021/PN Unh



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SAMSUDIN Alias UDIN Bin MATARANSI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **480 Ayat 1 KUHPidana** sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terdakwa **SAMSUDIN Alias UDIN Bin MATARANSI** selama **8 (delapan) Bulan** penjara dikurangi dengan selama terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - Mesin Traktor berwarna merah merk Yanmar.

Dikembalikan kepada saksi RUSTAN
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu Lima Ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara lisan Terdakwa yang menyatakan Terdakwa menyesal, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutanannya dan tanggapan Terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SAMSUDIN Alias UDIN Bin MATARANSI pada hari Jumat tanggal 03 September 2021 sekitar pukul 16.00 wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September 2021, bertempat di Kel. Puosu Kec. Tongauna Kab. Konawe atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "*membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya. harus diduga*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan", dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada pagi hari Terdakwa saat berada di rumah mendapat telpon dari saksi SUMAJI menawarkan sebuah mesin traktor merk Yanmar namun Terdakwa tidak mau membeli karena lagi ada masaalah dengan istri Terdakwa, selanjutnya pada sore hari Terdakwa mendapat telpon dari saksi TAMRIN menawarkan mesin traktor merk Yanmar dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan setelah tawar menawar saksi TAMRIN kemudian mengantarkan mesin traktor merk Yanmar ke rumah istri Terdakwa di Kel. Puosu Kec. Tongauna Kab. Konawe.
- Bahwa Terdakwa membeli mesin traktor merk Yanmar dari saksi TAMRIN sebesar Rp. 5.150.000,- (lima juta seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bhawa Terdakwa membeli mesin traktor tanpa mengecek asal usul dan siapa pemilik mesin traktor tersebut dengan tujuan untuk dijual kembali dengan harga antara Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) hingga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa mesin traktor merk Yanmar yang dibeli Terdakwa adalah milik saksi RUSTAN yang diambil oleh saksi SUMAJI bersama saksi TAMRIN dan saksi MISNADI pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekitar pukul 01.30 wita bertempat di Kel. Inalahi Kec. Wawotobi Kab. Konawe tanpa seijin dan sepengetahuan saksi RUSTAN.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Rustan alias Ical bin (Alm) Laupe** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan hilangnya barang milik Saksi yang diduga diambil oleh Saksi Tamrin dan saksi Misnadi bersama dengan Saksi Sumaji;
 - Bahwa Saksi Tamrin dan saksi Misnadi bersama dengan Saksi Sumaji diduga telah mengambil barang milik Saksi pada hari Selasa tanggal 31

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 187/Pid.B/2021/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2021 sekira pukul 02.00 WITA di samping rumah Sdr. Aswar yang beralamat di Kelurahan Inalahi Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe;

- Bahwa barang milik Saksi yang diduga diambil oleh Saksi Tamrin dan saksi Misnadi bersama dengan Saksi Sumaji berupa 1 (satu) unit mesin traktor merek Yanmar berwarna merah;
- Bahwa 1 (satu) unit mesin traktor milik Saksi saat ini berada di kantor Polres Konawe karena barang tersebut pernah diperlihatkan kepada Saksi dan kondisi mesin traktor tersebut tidak ada perubahan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekira pukul 16.00 WITA, anggota Saksi yang bernama Haeruddin selesai menggunakan traktor milik Saksi tersebut lalu traktor disimpan di samping rumah Sdr. Aswar karena besok pagi akan dibawa ke Kecamatan Lambuya Kabupaten Konawe dan akan digunakan untuk kerja di tempat tersebut, setelah itu keesokan harinya yaitu hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekira pukul 08.00 WITA anggota Saksi datang ke rumah Saksi dan memberitahukan bahwa mesin traktor milik Saksi yang disimpan di pekarangan rumah Sdr. Aswar telah hilang kemudian sekira pukul 14.00 WITA di hari yang sama Saksi pergi ke kantor Polsek Wawotobi untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa kerugian Saksi akibat perbuatan Saksi Tamrin dan saksi Misnadi bersama dengan Saksi Sumaji yang diduga telah mengambil 1 (satu) unit mesin traktor milik Saksi sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak pernah memberi izin kepada Saksi Tamrin dan saksi Misnadi bersama dengan Saksi Sumaji untuk mengambil 1 (satu) unit mesin traktor merek Yanmar warna merah milik Saksi yang disimpan di samping rumah Sdr. Aswar;
- Bahwa Saksi dapat mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin traktor merek Yanmar warna merah tersebut yang merupakan mesin traktor milik Saksi yang hilang dan diduga diambil oleh Saksi Tamrin dan saksi Misnadi bersama dengan Saksi Sumaji;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak mengetahui;

2. Saksi **Haeruddin alias Kundi bin Ibrahim** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan hilangnya barang milik Saksi Rustan yang diduga diambil oleh Saksi Tamrin dan saksi Misnadi bersama dengan Saksi Sumaji;

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 187/Pid.B/2021/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Tamrin dan saksi Misnadi bersama dengan Saksi Sumaji diduga telah mengambil barang milik Saksi Rustan pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekira pukul 02.00 WITA di samping rumah Sdr. Aswar yang beralamat di Kelurahan Inalahi Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe;
- Bahwa barang milik Saksi Rustan yang diduga diambil oleh Saksi Tamrin dan saksi Misnadi bersama dengan Saksi Sumaji berupa 1 (satu) unit mesin traktor merek Yanmar berwarna merah;
- Bahwa setahu saksi, Saksi Rustan tidak pernah memberi izin kepada Saksi Sumaji, Saksi Tamrin dan Saksi Misnadi untuk mengambil 1 (satu) unit mesin traktor merek Yanmar warna merah miliknya yang disimpan di samping rumah Sdr. Aswar;
- Bahwa kerugian Saksi Rustan akibat perbuatan Saksi Sumaji, Saksi Tamrin dan Saksi Misnadi yang diduga telah mengambil 1 (satu) unit mesin traktor milik Saksi Rustan sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa 1 (satu) unit mesin traktor milik Saksi Rustan saat ini berada di kantor Polres Konawe karena barang tersebut pernah diperlihatkan kepada Saksi dan kondisi mesin traktor tersebut tidak ada perubahan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekira pukul 16.00 WITA, Saksi bersama Saksi Asrul Sani memarkir traktor milik Saksi Rustan di bawah pohon yang terletak di samping rumah Sdr. Aswar yang beralamat di Kelurahan Inalahi Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe kemudian pada keesokan harinya yaitu hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekira pukul 07.00 WITA Saksi pergi mengecek traktor tersebut namun sesampainya di sana Saksi tidak melihat lagi traktor itu lalu Saksi menghubungi teman Saksi dan juga Saksi Rustan untuk menyampaikan bahwa mesin traktor milik Saksi Rustan telah hilang kemudian Saksi Rustan pergi ke kantor Polsek Wawotobi untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi dapat mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin traktor merek Yanmar warna merah tersebut yang merupakan mesin traktor milik Saksi Rustan yang hilang dan diduga diambil oleh Saksi Sumaji, Saksi Tamrin dan Saksi Misnadi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak mengetahui;

3. Saksi **Asrul Sani alias Ege** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan hilangnya barang milik Saksi Rustan yang diduga diambil oleh Saksi Sumaji, Saksi Tamrin dan Saksi Misnadi;
 - Bahwa Saksi Sumaji, Saksi Tamrin dan Saksi Misnadi diduga telah mengambil barang milik Saksi Rustan pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekira pukul 02.00 WITA di samping rumah Sdr. Aswar yang beralamat di Kelurahan Inalahi Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe;
 - Bahwa barang milik Saksi Rustan yang diduga diambil oleh Saksi Sumaji, Saksi Tamrin dan Saksi Misnadi berupa 1 (satu) unit mesin traktor merek Yanmar berwarna merah;
 - Bahwa setahu Saksi, Saksi Rustan tidak pernah memberi izin kepada Saksi Sumaji, Saksi Tamrin dan Saksi Misnadi untuk mengambil 1 (satu) unit mesin traktor merek Yanmar warna merah miliknya yang disimpan di samping rumah Sdr. Aswar;
 - Bahwa kerugian Saksi Rustan akibat perbuatan Saksi Sumaji, Saksi Tamrin dan Saksi Misnadi yang diduga telah mengambil 1 (satu) unit mesin traktor milik Saksi Rustan sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - Bahwa 1 (satu) unit mesin traktor milik Saksi Rustan saat ini berada di kantor Polres Konawe karena barang tersebut pernah diperlihatkan kepada Saksi dan kondisi mesin traktor tersebut tidak ada perubahan;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekira pukul 16.00 WITA, Saksi bersama Saksi Haeruddin memarkir traktor milik Saksi Rustan di bawah pohon yang terletak di samping rumah Sdr. Aswar yang beralamat di Kelurahan Inalahi Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe kemudian pada keesokan harinya yaitu hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekira pukul 07.00 WITA Saksi Haeruddin pergi mengecek traktor tersebut namun sesampainya di sana Saksi Haeruddin tidak melihat lagi traktor itu lalu Saksi Haeruddin menghubungi Saksi dan juga Saksi Rustan untuk menyampaikan bahwa mesin traktor milik Saksi Rustan telah hilang kemudian Saksi Rustan pergi ke kantor Polsek Wawotobi untuk melaporkan kejadian tersebut;
 - Bahwa Saksi dapat mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin traktor merek Yanmar warna merah tersebut yang merupakan mesin traktor milik Saksi Rustan yang hilang dan diduga diambil oleh Saksi Sumaji, Saksi Tamrin dan Saksi Misnadi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak mengetahui;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 187/Pid.B/2021/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi **Tamrin alias Tama bin Gawu** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan hilangnya barang milik Saksi Rustan karena Saksi bersama dengan Saksi Misnadi dan Saksi Sumaji telah mengambilnya tanpa izin;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Misnadi dan Saksi Sumaji telah mengambil barang milik Saksi Rustan tanpa izin pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekira pukul 02.00 WITA di Kelurahan Inalahi Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe;
- Bahwa barang milik Saksi Rustan yang telah Saksi ambil tanpa izin bersama dengan Saksi Misnadi dan Saksi Sumaji berupa 1 (satu) unit mesin traktor merek Yanmar berwarna merah;
- Bahwa 1 (satu) unit mesin traktor merek Yanmar berwarna merah milik Saksi Rustan yang Saksi ambil tanpa izin bersama dengan Saksi Misnadi dan Saksi Sumaji bukan merupakan barang yang sebagian atau seluruhnya adalah milik Saksi, Saksi Misnadi maupun Saksi Sumaji melainkan seluruhnya kepunyaan Saksi Rustan;
- Bahwa sebelumnya Saksi telah dihubungi melalui telepon oleh Saksi Sumaji untuk mengambil 1 (satu) unit mesin traktor merek Yanmar warna merah yang dilihat oleh Saksi Sumaji lalu Saksi Sumaji dan Saksi Misnadi menjemput Saksi di rumah, selanjutnya Saksi bersama Saksi Sumaji dan Saksi Misnadi berangkat menuju ke Kelurahan Inalahi Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe tempat dimana Terdakwa melihat 1 (satu) unit traktor tersebut dan setelah tiba di tempat tersebut lalu Saksi dan Saksi Misnadi turun dari mobil untuk pergi mengambil mesin traktor sesuai dengan arahan Saksi Sumaji kemudian Saksi Sumaji pergi meninggalkan kami berdua. Setelah itu Saksi dan Saksi Misnadi menuju ke tempat diparkirnya traktor tersebut lalu kami berdua langsung mengerjakan traktor tersebut dengan cara melepas mesin traktor dengan menggunakan kunci-kunci baut selama kurang lebih 1 (satu) jam, setelah mesin traktor tersebut lepas dari rangkanya lalu Saksi dan Saksi Misnadi memikul mesin tersebut sampai di pinggir jalan kemudian Saksi menelepon Saksi Sumaji untuk datang menjemput Saksi dan Saksi Misnadi bersama dengan mesin traktor yang telah kami ambil lalu membawanya ke kamar kos Saksi Sumaji;
- Bahwa alat yang Saksi gunakan bersama dengan Saksi Sumaji untuk mengambil mesin traktor milik Saksi Rustan yaitu dengan menggunakan kunci-kunci baut untuk melepas mesin tersebut dari rangkanya sedangkan

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 187/Pid.B/2021/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membawanya dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Xenia warna abu-abu gelap yang dirental oleh Saksi Sumaji;

- Bahwa keberadaan 1 (satu) unit mesin traktor milik Saksi Rustan yang telah Saksi ambil bersama dengan Saksi Misnadi dan Saksi Sumaji telah kami jual kepada Terdakwa;

- Bahwa 1 (satu) unit mesin traktor milik Saksi Rustan yang telah Saksi jual bersama-sama dengan Saksi Misnadi dan Saksi Sumaji kepada Terdakwa yaitu sejumlah Rp5.150.000,00 (lima juta seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa jumlah uang yang Saksi peroleh dari hasil penjualan 1 (satu) unit mesin traktor milik Saksi Rustan yang Saksi ambil tanpa izin bersama-sama dengan Saksi Misnadi dan Saksi Sumaji yaitu Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) begitu pun dengan Saksi Misnadi sedangkan sisanya diambil oleh Saksi Sumaji;

- Bahwa uang yang Saksi peroleh dari hasil penjualan 1 (satu) unit mesin traktor milik Saksi Rustan tersebut Saksi gunakan untuk kebutuhan hidup Saksi sehari-hari;

- Bahwa sebelum menjual 1 (satu) unit mesin traktor kepada Terdakwa, Saksi bersama dengan Saksi Misnadi dan Saksi Sumaji tidak memberitahukan kepada Terdakwa bahwa mesin traktor tersebut diambil tanpa seizin pemiliknya dan saat itu Terdakwa hanya menanyakan tempat asal mesin traktor tersebut lalu kami menjawab mesin tersebut berasal dari Konawe;

- Bahwa Saksi bersama Saksi Misnadi dan Saksi Sumaji sudah 2 (dua) kali mengambil mesin traktor namun mesin traktor yang berasal dari Koltim belum sempat kami jual;

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekitar pukul 19.00 WITA ketika Saksi berada di rumah Saksi di Desa Rauwa Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe kemudian Saksi Sumaji menelepon Saksi dengan mengatakan ada barang mau diambil selanjutnya pada pukul 22.00 WITA Saksi Sumaji dan Saksi Misnadi datang menjemput Saksi dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Xenia warna abu-abu gelap lalu kami bertiga pergi ke Koltim untuk mencari mesin traktor yang akan kami ambil tanpa izin namun saat itu barang tersebut tidak ada kemudian dalam perjalanan Saksi Sumaji mengatakan bahwa Saksi Sumaji telah melihat 1 (satu) unit traktor milik orang lain yang disimpan atau diparkir di bagian persawahan di Kelurahan Inalahi Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe,

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 187/Pid.B/2021/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah itu Saksi Sumaji langsung mengantar Saksi dan Saksi Misnadi ke tempat tersebut. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekitar pukul 01.30 WITA kami tiba di tempat yang dimaksud oleh Saksi Sumaji lalu Saksi dan Saksi Misnadi turun dari mobil untuk pergi mengambil mesin traktor sesuai dengan arahan Saksi Sumaji kemudian Saksi Sumaji pergi meninggalkan kami berdua. Setelah itu Saksi dan Saksi Misnadi menuju ke tempat diparkirnya traktor tersebut lalu kami berdua langsung mengerjakan traktor tersebut dengan cara melepas mesin traktor dengan menggunakan kunci-kunci baut selama kurang lebih 1 (satu) jam, setelah mesin traktor tersebut lepas dari rangkanya lalu Saksi dan Saksi Misnadi memikul mesin tersebut sampai di pinggir jalan kemudian Saksi menelepon Saksi Sumaji untuk datang menjemput Saksi dan Saksi Misnadi bersama dengan mesin traktor yang telah kami ambil lalu membawanya ke kamar kos Saksi Sumaji, kemudian pada hari Jumat tanggal 3 September 2021 sekitar pukul 16.00 WITA Saksi pergi menjual mesin tersebut kepada Terdakwa di rumahnya di Kelurahan Puosu Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe dengan harga Rp5.150.000,00 (lima juta seratus lima puluh ribu rupiah) lalu Saksi kembali ke kamar kos Saksi Sumaji yang saat itu sedang menunggu Saksi bersama dengan Saksi Misnadi, selanjutnya kami membagi uang hasil penjualan mesin traktor tersebut yaitu Saksi dan Saksi Misnadi masing-masing memperoleh uang sejumlah Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya diserahkan kepada Saksi Sumaji untuk membayar rental mobil dan keperluan pribadi Saksi Sumaji;

- Bahwa Saksi dapat mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin traktor merek Yanmar warna merah karena barang itulah yang Saksi ambil tanpa izin bersama-sama dengan Saksi Sumaji dan Saksi Misnadi lalu menjualnya kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

5. Saksi Misnadi alias Nadi bin Sarbini dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan hilangnya barang milik Saksi Rustan karena Saksi bersama dengan Saksi Tamrin dan Saksi Sumaji telah mengambilnya tanpa izin;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Tamrin dan Saksi Sumaji telah mengambil barang milik Saksi Rustan tanpa izin pada hari Selasa tanggal 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2021 sekira pukul 02.00 WITA di Kelurahan Inalahi Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe;

- Bahwa barang milik Saksi Rustan yang telah Saksi ambil tanpa izin bersama dengan Saksi Tamrin dan Saksi Sumaji berupa 1 (satu) unit mesin traktor merek Yanmar berwarna merah;
- Bahwa Saksi Sumaji yang menunjukkan kepada Saksi dan Saksi Tamrin posisi 1 (satu) unit mesin traktor merek Yanmar warna merah di Kelurahan Inalahi Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe sehingga Saksi bersama dengan Saksi Tamrin dan Saksi Sumaji dapat mengambil mesin tersebut;
- Bahwa setelah Saksi bersama dengan Saksi Tamrin dan Saksi Sumaji mengambil mesin traktor tersebut di Kelurahan Inalahi Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe lalu Saksi Tamrin pergi menjualnya kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi Tamrin menjual 1 (satu) unit mesin traktor tersebut kepada Terdakwa sejumlah Rp5.150.000,00 (lima juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan jumlah uang yang Saksi dan Saksi Tamrin peroleh dari hasil penjualan 1 (satu) unit mesin traktor tersebut masing-masing sejumlah Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya diberikan kepada Saksi Sumaji;
- Bahwa Saksi berperan sebagai orang yang melepas baut mesin dari rangka traktor kemudian Saksi memasang tali lalu memikul mesin tersebut selanjutnya menelepon Terdakwa yang mengendarai mobil dan mengangkut mesin tersebut ke atas mobil serta membawanya ke kamar kos Terdakwa di Kelurahan Puunaha Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe. Saksi Tamrin berperan sebagai orang yang bersama Saksi secara bergantian membuka baut mesin dari rangka traktor, kemudian Saksi Tamrin juga bersama Saksi memikul mesin tersebut ke pinggir jalan dan selanjutnya bersama dengan Saksi mengangkut ke atas mobil dan membawa ke kamar kos Saksi Sumaji di Kelurahan Puunaaha Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe, selain itu Saksi Tamrin juga berperan menjual mesin traktor yang kami ambil di Kelurahan Inalahi tersebut kepada Terdakwa di Kelurahan Puosu Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe, sedangkan Saksi Sumaji berperan sebagai orang yang mempunyai ide untuk kami mengambil 1 (satu) unit mesin traktor merk Yanmar berwarna merah di Kelurahan Inalahi Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe selain itu Saksi Sumaji juga berperan menyediakan 1 (satu) unit mobil warna abu-abu gelap merek Daihatsu Xenia untuk digunakan ke tempat kami mengambil mesin traktor tersebut dan dengan

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 187/Pid.B/2021/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil yang disediakan oleh Saksi Sumaji tersebut juga yang kami gunakan untuk membawa mesin traktor tersebut ke kamar kos Saksi Sumaji;

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekitar pukul 13.00 WITA Saksi menelepon Saksi Sumaji untuk menanyakan ada atau tidaknya mobil yang akan kami gunakan ke Kolaka Timur dan saat itu Saksi Sumaji mengatakan bahwa Saksi Sumaji menunggu informasi dari Saksi Tamrin. Kemudian sekitar pukul 22.00 WITA barulah kami bertiga berangkat ke Kolaka Timur dengan menggunakan mobil yang disiapkan oleh Saksi Sumaji yaitu mobil merek Daihatsu Xenia warna abu-abu gelap, kemudian pada saat dalam perjalanan pulang kami bertiga singgah di Desa Keisio Kecamatan Lalolae Kabupaten Kolaka Timur dan pada saat istirahat itulah Saksi Sumaji mengatakan bahwa **"Kita ke Inalahi saja ada traktor di dekat somel"**, kemudian kami melanjutkan perjalanan menuju ke Kelurahan Inalahi Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe dan tiba di tempat tujuan kami pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekitar pukul 01.30 WITA dan sesampainya kami di tempat tersebut tepatnya di pinggir jalan raya, Terdakwa menghentikan mobil lalu menyuruh Saksi dan Saksi Tamrin turun dari mobil untuk pergi mengambil mesin traktor dengan mengatakan **"pergimi ambil mesin traktor ada di samping somel"** lalu Saksi dan Saksi Tamrin langsung jalan mengikuti pematang sawah dan sekitar ± 40 (kurang lebih empat puluh) meter Saksi melihat ada 1 (satu) unit traktor berwarna merah di tengah persawahan. Selanjutnya Saksi dan Saksi Tamrin secara bergantian mulai membuka baut untuk memisahkan rangka dan mesin traktor dan setelah lepas dari rangkanya lalu Saksi membuka tali pabel mesin tersebut dan Saksi gunakan untuk merakit tempat Saksi memasukkan sebatang kayu sehingga mesin tersebut bisa dipikul dengan memasukkan sebatang kayu pada tali pabel yang Saksi sudah rakit pada mesin traktor. Kemudian Saksi bersama Saksi Tamrin memikul mesin traktor tersebut dan membawa ke pinggir jalan tidak jauh dari tempat kami diturunkan oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi Tamrin menghubungi Terdakwa untuk datang menjemput kami dan kami mengangkut mesin tersebut ke atas mobil dan membawanya ke kamar kos Terdakwa di Kelurahan Puunaaha Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 3 September 2021 Saksi Tamrin membawa mesin traktor tersebut dan menjualnya kepada Terdakwa di Kelurahan Puosu Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe dengan harga Rp5.150.000,00 (lima juta seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian dari hasil penjualan tersebut kami bertiga yakni Saksi, Saksi

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 187/Pid.B/2021/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tamrin dan Saksi Sumaji membaginya dan semua mendapat Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per orang sedangkan sisanya digunakan untuk rental/sewa mobil dan uang bensin;

- Bahwa Saksi dapat mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin traktor merek Yanmar warna merah karena barang itulah yang Saksi ambil tanpa izin bersama-sama dengan Saksi Sumaji dan Saksi Tamrin lalu menjualnya kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

6. Saksi Sumaji alias Irawan alias Bapanya Irawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Tamrin dan Saksi Misnadi telah mengambil 1 (satu) unit mesin traktor tanpa seizin pemiliknya;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Tamrin dan Saksi Misnadi telah mengambil 1 (satu) unit mesin traktor tanpa seizin pemiliknya pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekitar pukul 02.00 WITA di Kelurahan Inalahi Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe;
- Bahwa merek mesin traktor yang Saksi ambil bersama dengan Saksi Tamrin dan Saksi Misnadi tanpa seizin pemiliknya pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekitar pukul 02.00 WITA di Kelurahan Inalahi Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe yaitu merek Yanmar berwarna merah;
- Bahwa Saksi sendiri yang menunjukkan posisi mesin traktor tersebut sehingga Saksi bersama Saksi Tamrin dan Saksi Misnadi dapat mengambilnya;
- Bahwa Saksi dapat mengetahui kalau di Kelurahan Inalahi Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe ada 1 (satu) unit mesin traktor merek Yanmar berwarna merah yang diparkir tepatnya di areal persawahan karena sebelumnya pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekitar pukul 10.00 WITA Saksi melintas di Kelurahan Inalahi Kecamatan Wawotobi dari Kendari dengan menggunakan sepeda motor dan pada saat melewati areal persawahan Saksi melihat ada 1 (satu) unit traktor berwarna merah sedang parkir di pinggir sawah dan dari situlah Saksi mengetahui bahwa ada 1 (satu) unit Traktor berwarna merah yang kemudian Saksi ketahui mereknya Yanmar;
- Bahwa pada awalnya saksi Tamrin dan Saksi Misnadi membawa mesin traktor ke kamar kos Saksi di Kelurahan Puuanaha Kecamatan Unaaha dan selanjutnya Saksi Tamrin pergi menjualnya kepada Terdakwa di Kelurahan

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 187/Pid.B/2021/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puosu Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe dan hasil penjualan tersebut kami bagi bersama;

- Bahwa Saksi berperan sebagai orang yang punya ide untuk mengambil 1 (satu) unit traktor merek Yanmar berwarna merah di Kelurahan Inalahi Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe, selain itu Saksi juga yang menyediakan kendaraan berupa 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Xenia berwarna abu-abu gelap yang Saksi rental dari Pak Sul di Wawotobi dan dengan mobil tersebut kami bertiga menggunakannya pada saat mengambil 1 (satu) unit traktor merek Yanmar berwarna merah di Kelurahan Inalahi Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe, dan Saksi juga yang mengendarai mobil tersebut. Saksi Tamrin berperan sebagai orang yang bersama Saksi Misnadi secara bergantian membuka baut mesin dari rangka traktor, kemudian Saksi Tamrin juga bersama Saksi Misnadi memikul mesin traktor tersebut ke pinggir jalan dan selanjutnya bersama dengan saksi Misnadi mengangkut ke atas mobil dan membawa ke kamar kos Saksi di Kelurahan Puunaaha Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe, dan Saksi Tamrin juga yang mengemudikan mobil dari kelurahan Inalahi menuju ke kamar kos Saksi pada saat setelah mengambil mesin traktor tersebut, selain itu Saksi Tamrin juga berperan menjual mesin traktor yang kami ambil di Kelurahan Inalahi tersebut kepada Terdakwa di Kelurahan Puosu Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe. Saksi Misnadi berperan sebagai orang yang bersama Saksi Tamrin secara bergantian membuka baut mesin dari rangka traktor kemudian Saksi Misnadi juga bersama Saksi Tamrin memikul mesin tersebut ke pinggir jalan dan selanjutnya bersama dengan Saksi Tamrin mengangkut ke atas mobil dan membawa ke kamar kos Saksi di Kelurahan Puunaaha Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe;

- Bahwa saksi Tamrin menjual mesin traktor tersebut seharga Rp5.150.000,00 (lima juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi mendapat bagian sejumlah Rp1.350.000 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa awalnya hari Senin tanggal 30 Agustus tahun 2021 sekitar pukul 10.00 WITA Saksi melintas di Kelurahan Inalahi Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe dari Kendari dan pada saat melewati areal persawahan Saksi melihat ada traktor berwarna merah sedang parkir di pinggir sawah. Sesampai Saksi di rumah sekitar pukul 13.00 WITA Saksi Misnadi menelepon Saksi untuk menanyakan sudah ada atau belum mobil yang akan digunakan ke Kolaka Timur dan saat itu Saksi mengatakan bahwa Saksi menunggu

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 187/Pid.B/2021/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi dari Saksi Tamrin. Kemudian sekitar pukul 22.00 WITA barulah kami bertiga ke Kolaka Timur dengan menggunakan mobil yang telah Saksi siapkan yaitu 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Xenia berwarna abu-abu gelap, kemudian pada saat dalam perjalanan pulang kami singgah istirahat di Desa Keisio Kecamatan Lalolae Kabupaten Kolaka Timur dan pada saat istirahat itulah Saksi mengatakan bahwa **kita ke Inalahi saja ada traktor di dekat somel**, kemudian kami melanjutkan perjalanan menuju ke Kelurahan Inalahi Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe dan kami sampai di tujuan pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekitar pukul 01.30 WITA, sesampainya di Kelurahan Inalahi Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe tepatnya di pinggir jalan raya Saksi menghentikan mobil dan menyuruh Saksi Misnadi dan Saksi Tamrin untuk turun dari mobil kemudian Saksi menyuruh Saksi Misnadi dan Saksi Tamrin untuk pergi mengambil mesin traktor dengan mengatakan **pergimi ambil mesin traktor ada di samping somel**, lalu Saksi Misnadi dan Saksi Tamrin langsung jalan mengikuti pematang sawah. Selanjutnya Saksi memarkirkan mobil agak jauh dari tempat Saksi menurunkan Saksi Tamrin dan Saksi Misnadi, selanjutnya sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Saksi Tamrin menghubungi Saksi untuk datang menjemput mereka dan mereka mengangkut mesin tersebut ke atas mobil dan membawanya ke kamar kos Saksi di Kelurahan Puunaha Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 3 September 2021 Saksi Tamrin membawa mesin traktor tersebut dan menjualnya kepada Terdakwa di Kelurahan Puosu Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe dengan harga Rp5.150.000,00 (lima juta seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian dari hasil penjualan tersebut kami bertiga yakni Saksi, Saksi Tamrin dan Saksi Misnadi membaginya dan kami bertiga masing-masing mendapat Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per orang sedangkan sisanya digunakan untuk rental/sewa mobil dan uang bensin;

- Bahwa Saksi dapat mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin traktor merek Yanmar warna merah karena barang itulah yang Saksi ambil tanpa izin dari pemiliknya bersama-sama dengan Saksi Tamrin dan Saksi Misnadi lalu Saksi Tamrin menjualnya kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 187/Pid.B/2021/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Saksi Sumaji, Saksi Tamrin dan Saksi Misnadi yang diduga telah mengambil 1 (satu) unit mesin traktor tanpa seizin pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kapan dan dimana Saksi Sumaji, Saksi Tamrin dan Saksi Misnadi diduga telah mengambil 1 (satu) unit mesin traktor tanpa seizin pemiliknya;
- Bahwa ciri-ciri mesin traktor yang diduga telah diambil oleh Saksi Sumaji, Saksi Tamrin dan Saksi Misnadi tanpa seizin pemiliknya tersebut yaitu merek Yanmar berwarna merah dan kaca lampunya pecah;
- Bahwa saat ini mesin traktor merek Yanmar berwarna merah yang diduga diambil oleh Saksi Sumaji, Saksi Tamrin dan Saksi Misnadi tanpa seizin pemiliknya tersebut diamankan di Kantor Polres Konawe;
- Bahwa sebelumnya 1 (satu) unit mesin traktor merek Yanmar berwarna merah tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa yang Terdakwa simpan di rumah Terdakwa sebelum diamankan di Kantor Polres Konawe;
- Bahwa 1 (satu) unit mesin traktor merek Yanmar berwarna merah tersebut bisa berada dalam penguasaan Terdakwa sebelum diamankan di Kantor Polres Konawe karena Terdakwa membelinya dari Saksi Tamrin;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kalau 1 (satu) unit mesin traktor merek Yanmar berwarna merah tersebut merupakan barang yang diduga diambil oleh Saksi Sumaji, Saksi Tamrin dan Saksi Misnadi tanpa seizin pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit mesin traktor merek Yanmar warna merah yang dari Saksi Tamrin dengan harga Rp5.150.000,00 (lima juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 3 September 2021 pada pagi hari Saksi Sumaji menelepon Terdakwa dan mengatakan "Ada barangku mesin traktor merek Yanmar, kita mau beli?" dan Terdakwa menjawab "saya berhenti dulu memmbeli karena lagi bertengkar sama istri saya", kemudian sekira pukul 16.00 WITA ketika Terdakwa berada di rumah istri Terdakwa di Kelurahan Puosu Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe, Saksi Tamrin menelepon Terdakwa dengan mengatakan "ada barang

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 187/Pid.B/2021/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bos" lalu Terdakwa bertanya "merek apa itu?" dan Saksi Tamrin menjawab "mesin Yanmar" lalu Terdakwa bertanya lagi "berapa harganya?" dan Saksi Tamrin menjawab "Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)" lalu Terdakwa bertanya "tidak bisakah kurang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)?" kemudian Saksi Tamrin menjawab "tambah saja sedikit Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah)" lalu Terdakwa jawab "kalau harga segitu saya tidak bisa karena keadaan keuanganku sekarang lagi ada masalah" kemudian Saksi Tamrin berkata lagi "tambahi lagi sedikit untuk pembeli bensinku" dan Terdakwa menjawab "kalau mau harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) antarkan nanti saya tambahkan untuk pembeli bensin". Setelah itu Saksi Tamrin mengantarkan mesin traktor merek Yanmar tersebut ke rumah istri Terdakwa di Kelurahan Puosu Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe untuk diserahkan kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa membeli mesin traktor merek Yanmar warna merah yang dari Saksi Tamrin untuk Terdakwa jual kembali kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa dapat mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin traktor merek Yanmar warna merah karena barang itulah yang Terdakwa beli dari Saksi Tamrin;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mesin traktor merek Yanmar berwarna merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 3 September 2021 Terdakwa membeli 1 (satu) unit mesin traktor merek Yanmar warna merah dari Saksi Tamrin dengan harga Rp5.150.000,00 (lima juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 3 September 2021 pada pagi hari Saksi Sumaji menelepon Terdakwa dan mengatakan "Ada barangku mesin traktor merek Yanmar, kita mau beli?" dan Terdakwa menjawab "saya berhenti dulu membeli karena lagi bertengkar sama istri saya", kemudian sekira pukul 16.00 WITA ketika Terdakwa berada di rumah istri Terdakwa di Kelurahan Puosu Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe, Saksi Tamrin



menelepon Terdakwa dengan mengatakan “ada barang bos” lalu Terdakwa bertanya “merek apa itu?” dan Saksi Tamrin menjawab “mesin Yanmar” lalu Terdakwa bertanya lagi “berapa harganya?” dan Saksi Tamrin menjawab “Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)” lalu Terdakwa bertanya “tidak bisakah kurang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)?” kemudian Saksi Tamrin menjawab “tambah saja sedikit Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah)” lalu Terdakwa jawab “kalau harga segitu saya tidak bisa karena keadaan keuanganku sekarang lagi ada masalah” kemudian Saksi Tamrin berkata lagi “tambahi lagi sedikit untuk pembeli bensinku” dan Terdakwa menjawab “kalau mau harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) antarkan nanti saya tambahkan untuk pembeli bensin”. Setelah itu Saksi Tamrin mengantarkan mesin traktor merek Yanmar tersebut ke rumah istri Terdakwa di Kelurahan Puosu Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe untuk diserahkan kepada Terdakwa;

- Bahwa saat ini mesin traktor merek Yanmar berwarna merah yang diduga diambil oleh Saksi Sumaji, Saksi Tamrin dan Saksi Misnadi tanpa seizin pemiliknya tersebut diamankan di Kantor Polres Konawe;
- Bahwa sebelumnya 1 (satu) unit mesin traktor merek Yanmar berwarna merah tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa yang Terdakwa simpan di rumah Terdakwa sebelum diamankan di Kantor Polres Konawe;
- Bahwa traktor tersebut adalah milik Saksi Rustan yang telah diambil oleh saksi Tamrin bersama dengan Saksi Misnadi dan Saksi Sumaji tanpa izin pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekira pukul 02.00 WITA di Kelurahan Inalahi Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekitar pukul 19.00 WITA ketika Saksi berada di rumah Saksi Tamrin di Desa Rauwa Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe kemudian Saksi Sumaji menelepon Saksi Tamrin dengan mengatakan ada barang mau diambil selanjutnya pada pukul 22.00 WITA Saksi Sumaji dan Saksi Misnadi datang menjemput Saksi Tamrin dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Xenia warna abu-abu gelap lalu kami bertiga pergi ke Koltim untuk mencari mesin traktor yang akan kami ambil tanpa izin namun saat itu barang tersebut tidak ada kemudian dalam perjalanan Saksi Sumaji mengatakan bahwa Saksi Sumaji telah melihat 1 (satu) unit traktor milik orang lain yang disimpan atau diparkir di bagian persawahan di Kelurahan Inalahi Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe, setelah itu Saksi Sumaji langsung mengantar Saksi Tamrin dan Saksi Misnadi ke tempat tersebut.



Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekitar pukul 01.30 WITA kami tiba di tempat yang dimaksud oleh Saksi Sumaji lalu Saksi Tamrin dan Saksi Misnadi turun dari mobil untuk pergi mengambil mesin traktor sesuai dengan arahan Saksi Sumaji kemudian Saksi Sumaji pergi meninggalkan kami berdua. Setelah itu Saksi Tamrin dan Saksi Misnadi menuju ke tempat diparkirnya traktor tersebut lalu kami berdua langsung mengerjakan traktor tersebut dengan cara melepas mesin traktor dengan menggunakan kunci-kunci baut selama kurang lebih 1 (satu) jam, setelah mesin traktor tersebut lepas dari rangkanya lalu Saksi Tamrin dan Saksi Misnadi memikul mesin tersebut sampai di pinggir jalan kemudian Saksi Tamrin menelepon Saksi Sumaji untuk datang menjemput Saksi Tamrin dan Saksi Misnadi bersama dengan mesin traktor yang telah kami ambil lalu membawanya ke kamar kos Saksi Sumaji, kemudian pada hari Jumat tanggal 3 September 2021 sekitar pukul 16.00 WITA Saksi Tarmin pergi menjual mesin tersebut kepada Terdakwa di rumahnya di Kelurahan Puosu Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe dengan harga Rp5.150.000,00 (lima juta seratus lima puluh ribu rupiah) lalu Saksi Tamrin kembali ke kamar kos Saksi Sumaji yang saat itu sedang menunggu Saksi Tamrin bersama dengan Saksi Misnadi, selanjutnya kami membagi uang hasil penjualan mesin traktor tersebut yaitu Saksi Tamrin dan Saksi Misnadi masing-masing memperoleh uang sejumlah Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya diserahkan kepada Saksi Sumaji untuk membayar rental mobil dan keperluan pribadi Saksi Sumaji;

- Bahwa sebelum menjual 1 (satu) unit mesin traktor kepada Terdakwa, Saksi Tamrin bersama dengan Saksi Misnadi dan Saksi Sumaji tidak memberitahukan kepada Terdakwa bahwa mesin traktor tersebut diambil tanpa seizin pemiliknya dan saat itu Terdakwa hanya menanyakan tempat asal mesin traktor tersebut lalu saksi Tamrin menjawab mesin tersebut berasal dari Konawe;
- Bahwa Terdakwa membeli mesin traktor merek Yanmar warna merah yang dari Saksi Tamrin untuk Terdakwa jual kembali kepada orang lain;
- Bahwa kerugian Saksi Rustan akibat perbuatan Saksi Tamrin dan saksi Misnadi bersama dengan Saksi Sumaji yang telah mengambil 1 (satu) unit mesin traktor milik Saksi sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 187/Pid.B/2021/PN Unh



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **barangsiapa** adalah menunjuk subyek Hukum atau manusia yang mempunyai hak dan kewajiban yang mana dalam perkara ini telah dihadapkan kepersidangan Terdakwa **SAMSUDIN Alias UDIN Bin MATARANSI** yang diminta pertanggungjawabannya atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa setelah identitas Terdakwa dinyatakan dipersidangan ternyata cocok dan sesuai dengan nama yang disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut dan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur **Barangsiapa** telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka terpenuhilah keseluruhan unsur tersebut;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini terbagi menjadi dua bagian yaitu untuk bagian **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah**, tidak perlu dengan maksud hendak mendapatkan untung, sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bagian **menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan** harus dengan maksud hendak mendapat untung;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **yang diketahui atau sepatutnya harus diduga** adalah seseorang tidak harus mengetahui secara pasti bahwa barang tersebut berasal dari kejahatan, akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka, mengira, atau mencurigai bahwa barang itu barang dari hasil kejahatan misalnya dari pencurian, penggelapan, penipuan, dan lain-lain;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian di persidangan diketahui bahwa pada hari Jumat tanggal 3 September 2021 Terdakwa membeli 1 (satu) unit mesin traktor merek Yanmar warna merah dari Saksi Tamrin dengan harga Rp5.150.000,00 (lima juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 3 September 2021 pada pagi hari Saksi Sumaji menelepon Terdakwa dan mengatakan "Ada barangku mesin traktor merek Yanmar, kita mau beli?" dan Terdakwa menjawab "saya berhenti dulu membeli karena lagi bertengkar sama istri saya", kemudian sekira pukul 16.00 WITA ketika Terdakwa berada di rumah istri Terdakwa di Kelurahan Puosu Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe, Saksi Tamrin menelepon Terdakwa dengan mengatakan "ada barang bos" lalu Terdakwa bertanya "merek apa itu?" dan Saksi Tamrin menjawab "mesin Yanmar" lalu Terdakwa bertanya lagi "berapa harganya?" dan Saksi Tamrin menjawab "Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)" lalu Terdakwa bertanya "tidak bisakah kurang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)?" kemudian Saksi Tamrin menjawab "tambah saja sedikit Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah)" lalu Terdakwa jawab "kalau harga segitu saya tidak bisa karena keadaan keuanganku sekarang lagi ada masalah" kemudian Saksi Tamrin berkata lagi "tambahi lagi sedikit untuk pembeli bensinku" dan Terdakwa menjawab "kalau mau harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) antarkan nanti saya tambahkan untuk pembeli bensin". Setelah itu Saksi Tamrin mengantarkan mesin traktor merek Yanmar tersebut ke rumah istri Terdakwa di Kelurahan Puosu Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe untuk diserahkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa traktor tersebut adalah milik Saksi Rustan yang telah diambil oleh saksi Tamrin bersama dengan Saksi Misnadi dan Saksi Sumaji tanpa izin pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekira pukul 02.00 WITA di Kelurahan Inalahi Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe dengan cara pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekitar pukul 19.00 WITA ketika

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 187/Pid.B/2021/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Tamrin berada di rumah Saksi Tamrin di Desa Rauwa Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe kemudian Saksi Sumaji menelepon Saksi Tamrin dengan mengatakan ada barang mau diambil selanjutnya pada pukul 22.00 WITA Saksi Sumaji dan Saksi Misnadi datang menjemput Saksi Tamrin dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Xenia warna abu-abu gelap lalu kami bertiga pergi ke Koltim untuk mencari mesin traktor yang akan diambil tanpa izin namun saat itu barang tersebut tidak ada kemudian dalam perjalanan Saksi Sumaji mengatakan bahwa Saksi Sumaji telah melihat 1 (satu) unit traktor milik orang lain yang disimpan atau diparkir di bagian persawahan di Kelurahan Inalahi Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe, setelah itu Saksi Sumaji langsung mengantar Saksi Tamrin dan Saksi Misnadi ke tempat tersebut. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekitar pukul 01.30 WITA kami tiba di tempat yang dimaksud oleh Saksi Sumaji lalu Saksi Tamrin dan Saksi Misnadi turun dari mobil untuk pergi mengambil mesin traktor sesuai dengan arahan Saksi Sumaji kemudian Saksi Sumaji pergi meninggalkan Saksi Tamrin dan Saksi Misnadi. Setelah itu Saksi Tamrin dan Saksi Misnadi menuju ke tempat diparkirnya traktor tersebut lalu langsung mengerjakan traktor tersebut dengan cara melepas mesin traktor dengan menggunakan kunci-kunci baut selama kurang lebih 1 (satu) jam, setelah mesin traktor tersebut lepas dari rangkanya lalu Saksi Tamrin dan Saksi Misnadi memikul mesin tersebut sampai di pinggir jalan kemudian Saksi Tamrin menelepon Saksi Sumaji untuk datang menjemput Saksi Tamrin dan Saksi Misnadi bersama dengan mesin traktor yang telah diambil lalu membawanya ke kamar kos Saksi Sumaji, kemudian pada hari Jumat tanggal 3 September 2021 sekitar pukul 16.00 WITA Saksi Tamrin pergi menjual mesin tersebut kepada Terdakwa di rumahnya di Kelurahan Puosu Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe dengan harga Rp5.150.000,00 (lima juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebelum menjual 1 (satu) unit mesin traktor kepada Terdakwa, Saksi Tamrin bersama dengan Saksi Misnadi dan Saksi Sumaji tidak memberitahukan kepada Terdakwa bahwa mesin traktor tersebut diambil tanpa seizin pemiliknya dan saat itu Terdakwa hanya menanyakan tempat asal mesin traktor tersebut lalu saksi Tamrin menjawab mesin tersebut berasal dari Konawe;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli mesin traktor merek Yanmar warna merah dari Saksi Tamrin untuk Terdakwa jual kembali kepada orang lain;

Menimbang, bahwa kerugian Saksi Rustan akibat perbuatan Saksi Tamrin dan saksi Misnadi bersama dengan Saksi Sumaji yang telah mengambil

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 187/Pid.B/2021/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 (satu) unit mesin traktor milik Saksi sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Terdakwa tidak mengetahui secara pasti bahwa traktor yang dibeli Terdakwa merupakan hasil dari pencurian yang dilakukan oleh saksi Tamrin bersama dengan saksi Misnadi dan saksi Sumaji, namun harga yang dibayarkan oleh Terdakwa sejumlah Rp5.150.000,00 (lima juta seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa kerugian yang diderita saksi Rustan akibat kehilangan traktor tersebut sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sehingga traktor tersebut dibeli dengan harga yang jauh dibawah harga semestinya, oleh karena itu menurut Majelis Hakim Terdakwa sudah sepatutnya harus menduga bahwa barang tersebut diperoleh dari hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur **membeli sesuatu benda yang sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji untuk tidak mengulangnya lagi akan dipertimbangkan bersamaan dengan keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban Pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mesin traktor merek Yanmar berwarna merah;

Menimbang, terhadap barang bukti tersebut oleh karena berdasarkan fakta persidangan diketahui milik saksi Rustan maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Rustan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SAMSUDIN Alias UDIN Bin MATARANSI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penadahan**, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mesin traktor merek Yanmar berwarna merah;

Dikembalikan kepada saksi Rustan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021, oleh kami, Radeza Oktaziela, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Halim Jatining Kusumo, S.H., dan Muhammad Ilham Nasution, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fransiska Soko, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha, serta dihadiri oleh Syahrianto Subuki, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halim Jatining Kusumo, S.H

Radeza Oktaziela, S.H., M.Kn.

Muhammad Ilham Nasution, S.H.

Panitera Pengganti,

Fransiska Soko, S.H.